

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/02/I/KA/RH.01.00/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan layanan rehabilitasi Rawat Jalan di

Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota:
- 4. Permendes PDTT 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 5. Surat Permohonan Pemerintah Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Barat Nomor :519/Kuta/I/2025 tentang Permohonan Failitator Acara Skrining Narkoba di Desa Kuta.

MEMERINTAHKAN

Kepada : <u>Wahyu Hasni Ilmi,M.Psi., Psikolog</u>

Psikolog Klinis Ahli Pertama

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatanya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Skrining Intervensi Lapangan (SIL) pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 di

Desa Kuta Kabupaten Lombok Tengah;

2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025;

- melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 07 Januari 2025



